

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semua bentuk jenis perusahaan selain beroperasi fokus dibidangnya, tentunya dalam menghadapi percepatan dunia digital memerlukan adanya pasokan modal yang cukup besar dalam mendorong tercapainya inovasi yang dibangun khususnya transaksi digital. Selain modal dari para kreditor, modal tersebut juga diperoleh melalui modal investor yang disebut Investasi. Dalam upaya ketertarikan individu terhadap investasi maka setiap perusahaan harus terlihat sebagai perusahaan yang sehat dalam hal keuangannya. Karena para investor sebelum memutuskan untuk melakukan investasi, pada umumnya para investor melihat apakah perusahaan yang diinvestasikan merupakan perusahaan yang bagus dan tepat. Laporan keuangan menjadi salah satu sumber para investor dalam mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut menghasilkan banyak keuntungan kedepannya. Dalam upaya tersebut diperlukan juga adanya bantuan jasa Akuntan Publik, hal ini dikarenakan selain dari penilaian pribadi dari para investor, pendapat dari Akuntan Publik terhadap suatu perusahaan yang diaudit dapat memperkuat alasan investor untuk tidak atau melakukan investasi di perusahaan tersebut. Laporan keuangan suatu perusahaan diwajibkan diaudit oleh auditor independen yang profesional, dimana nantinya output audit yang dihasilkan dari hasil pekerjaan auditor independen mengindikasikan apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan menurut kewajaran atau tidak. Sehingga jasa audit sangat dibutuhkan oleh tiap perusahaan.

Terlepas dari hal tersebut, perusahaan juga memang wajib dilakukan audit oleh Auditor Eksternal, hal tersebut sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Pasal 4 huruf i Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik atau Perseroan Terbuka yang wajib menerbitkan Laporan Tahunan yang telah diaudit. Sehingga jasa Akuntan Publik sangat dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan informasi khususnya untuk memperkuat atau tidaknya para pembaca laporan keuangan dalam melakukan investasi.

Selain itu juga, dasar dari pengharusan laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik yaitu adanya kewajiban perusahaan dalam menjaga integritas perusahaan dalam pandangan masyarakat sehingga perusahaan dapat diterima dan bersifat sah di dalam lingkungan masyarakat. Berdirinya perusahaan bukan hanya semata mata hanya untuk mencari keuntungan sendiri namun juga harus berpihak kepada masyarakat. Salah satu upaya dalam menjaga integritas tersebut adalah menghasilkan informasi perusahaan yang berkualitas kepada masyarakat. Salah satu bukti dari kepuasan para masyarakat adalah menerima informasi yang berkualitas dari perusahaan yang bersangkutan. Informasi yang berkualitas tersebut salah satunya adalah kualitas dari hasil audit.

Salah satu upaya perusahaan dalam memberikan informasi kualitas hasil audit yang baik adalah dengan meminta bantuan dari auditor eksternal. Korelasi antara perusahaan dengan auditor eksternal harus terjadi, salah satu penghubung diantara keduanya adalah biaya yang dikeluarkan. Perusahaan meminta jasa sedangkan auditor eksternal memberikan jasa. Tentunya agar perusahaan memastikan

pekerjaan auditor eksternal dapat berkualitas yaitu dengan memberikan imbalan jasa dari pekerjaan audit yang dilakukan yang disebut *Professional Fee Audit*.

Professional Fee Audit pada konsep ini dapat menjadi penghubung antara perusahaan dengan auditor eksternal dalam menciptakan pekerjaan audit yang berkualitas. Konsep yang menyatakan bahwa barang atau jasa yang mahal memiliki kualitas yang baik dapat dipercaya. Hal ini juga berlaku pada *Professional Fee Audit* yang tinggi tentu mengindikasikan bahwa terciptanya pekerjaan audit yang berkualitas. Sehingga dalam hal ini dapat dirumuskan bahwa *Professional Fee Audit* mampu merefleksi serta merepresentasikan kualitas pekerjaan audit yang dilakukan, selain itu *Professional Fee Audit* ini juga alat atau instrumen pengawasan yang dibayarkan oleh perusahaan agar auditor eksternal semakin baik lagi melakukan audit dan menghasilkan informasi audit yang berkualitas, dengan *Professional Fee Audit* yang tinggi tentunya para auditor eksternal menjadi serius dalam mengerjakan tanggung jawabnya dan tidak ada perbincangan dibelakang yang dapat menghambat pekerjaan audit nantinya.

Namun terdapat kasus atas konsep yang terbangun. Permasalahan PT Garuda Indonesia Tbk yang terjadi di tahun 2018 menjadi bukti nyata bahwa terdapat salah satu Akuntan Publik yang tidak kompeten dalam menjalankan tugas auditnya. Informasi yang didapat dari *Annual Report* PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018 diantaranya PT Garuda Indonesia Tbk diaudit oleh Akuntan Publik Kasner Sirumapea dari KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (*Member of BDO International Limited*) mendapati Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian dengan jumlah *Professional Fee Audit* yang dibayarkan pada tahun

2018 senilai Rp4.922.000.000, - (empat miliar sembilan ratus dua puluh dua juta Rupiah). Setelah dilakukan forensik oleh OJK dan BEI ternyata ditemukan praktik kesalahan pencatatan laporan keuangan perusahaan yang tidak sesuai dengan SAK yang telah ditetapkan. Berdasarkan kasus tersebut menunjukkan bahwa *Professional Fee Audit* yang menyentuh angka miliar dapat dikatakan sangat besar namun tidak memiliki hasil kualitas audit yang baik dikarenakan kurangnya kompetensi dari praktik audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik.

Permasalahan mengenai pemberian *Professional Fee Audit* menciptakan situasi yang dilema bagi Akuntan Publik, karena berdasarkan kasus diatas menunjukkan bahwa semakin besar *Professional Fee Audit* mengindikasikan bahwa Independensi dan Kompetensi dari Akuntan Publik dapat berkurang dan justru menyesatkan para pengguna laporan keuangan dalam hal ini adalah masyarakat dan sesuai dengan teori yang diangkat yaitu Teori Legitimasi. Hal ini yang mendasari peneliti untuk melihat apakah informasi yang dihasilkan oleh perusahaan dapat berkualitas kepada para masyarakat dengan melihat sudut pandang *Professional Fee Audit* yang merepresentasikan informasi audit yang berkualitas. Dalam penelitian ini peneliti menyoroti pada jenis perusahaan yang berbeda yaitu Perusahaan Sektor Jasa Keuangan sekaligus melihat secara tidak langsung apakah hasil audit Akuntan Publik memiliki kualitas yang baik yang dibuktikan bahwa tidak adanya praktik forensik yang dilakukan setelah audit oleh lembaga pemeriksa dan tidak adanya perusahaan sektor jasa keuangan yang dikenai sanksi oleh lembaga pengawas keuangan selama rentang tahun yang diteliti.

Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Fee Audit Laporan Keuangan. Dipakai oleh seluruh Anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai dasar penentuan besarnya fee audit yang wajar atas jasa audit yang diberikan kepada klien/*auditee*. Namun terkadang penentuan besarnya fee audit diserahkan kepada kedua belah pihak yaitu antara Akuntan Publik dengan *auditee*/klien yang didasari kemampuan negosiasi antar keduanya, pada umumnya didasari berdasarkan lamanya waktu audit yang dilakukan, besar kecil nya tingkat pelayanan yang dilakukan, dan jumlah anggota audit yang diperlukan. Namun besarnya fee audit dapat dilihat berdasarkan faktor lain diantaranya *KAP Size*, *Subsidiary company*, *Firm Size*, dan Profil Risiko Perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2019) menyatakan *KAP Size* berpengaruh terhadap *Professional Fee Audit* sedangkan penelitian Tarigan (2020) menyatakan *KAP Size* tidak berpengaruh terhadap *Professional Fee Audit*. *KAP Size* bermakna sebagai ukuran besar kecilnya KAP yang mengaudit perusahaan. *KAP Size* selalu dikaitkan dengan reputasi perusahaan dalam menghasilkan informasi audit yang berkualitas. KAP yang memiliki reputasi besar memiliki pengalaman yang cukup lama dalam menghasilkan audit yang berkualitas dan terjamin. Sehingga banyak perusahaan yang harus mengeluarkan biaya yang besar atas pekerjaan audit tersebut. Sehingga apabila perusahaan diaudit oleh KAP yang memiliki reputasi besar maka cenderung mengeluarkan *Professional Fee Audit* yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan Saragih (2019) menyatakan *Subsidiary Company* berpengaruh terhadap *Professional Fee Audit* sedangkan penelitian Tarigan (2020) menyatakan *Subsidiary Company* tidak memiliki pengaruh terhadap *Professional Fee Audit*. *Subsidiary Company* adalah *Subsidiary Company* yang dimiliki induk perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Menurut Beams (2000:16) menyatakan “perusahaan yang memiliki jumlah *Subsidiary Company* yang banyak baik dalam negeri maupun luar negeri maka transaksi yang dilakukan perusahaan induk dan anak tersebut semakin rumit”. Semakin banyak ruang lingkup transaksi maka menyebabkan ruang lingkup dari audit yang dilaksanakan semakin luas sehingga dengan luasnya ruang lingkup audit maka berdampak pada *Professional Fee Audit* yang tinggi.

Sastradipraja, dkk (2021) menyatakan *Firm Size* berpengaruh terhadap *Professional Fee Audit* sedangkan penelitian Amasy (2021) menyatakan *Firm Size* tidak berpengaruh terhadap *Professional Fee Audit*. *Firm Size* merupakan Ukuran Perusahaan dimana hal tersebut berarti bahwa kecil besarnya perusahaan yang diaudit oleh Akuntan Publik. Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang tinggi dinilai dengan jumlah aset kekayaan yang tinggi maka membuat pekerjaan audit yang dilakukan juga rumit dimana ketika perusahaan dikatakan memiliki ukuran yang besar maka tingkat ruang lingkup transaksi perusahaan juga semakin besar sehingga ruang lingkup pekerjaan audit juga cenderung tinggi. Ketika ruang lingkup pekerjaan audit semakin tinggi maka berpengaruh terhadap *Professional Fee Audit* yang semakin tinggi.

Profil Risiko Perusahaan merupakan salah satu pengungkapan risiko yang telah dinilai perusahaan itu sendiri. Dengan adanya pengungkapan tersebut para pembaca laporan keuangan, khususnya auditor eksternal dapat menilai sebagai kebutuhan dalam menentukan risiko audit yang akan dihadapi. Profil risiko perusahaan memiliki tingkatan dari *Low* hingga *High*. Dimana tingkatan tersebut mengindikasikan apakah perusahaan mampu menanggulangi risiko dan menghadapi risiko yang terjadi. Tingkatan tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan yang fungsinya sebagai informasi khususnya auditor eksternal. Apabila profil risiko perusahaan yang diungkapkan dalam Annual Report memiliki tingkatan *High* maka auditor eksternal dapat menaikkan *Professional Fee Audit*, sedangkan jika tingkatannya *Low* maka auditor eksternal cenderung menurunkan *Professional Fee Audit*. Hal ini dikarenakan salah satu indikator penentu *Professional Fee Audit* adalah tingkat risiko perusahaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Sritata Tarigan (2020). Persamaan dengan penelitian Sritata Tarigan (2020) adalah menggunakan variabel yang sama yaitu Ukuran Perusahaan, Kompleksitas, dan Ukuran KAP serta variabel dependen Fee Audit. Sedangkan perbedaan dengan penelitian Sritata Tarigan (2020) adalah mengecualikan variabel Opini Audit dan penambahan variabel independen Profil Risiko Perusahaan.

Alasan peneliti mengambil perusahaan yang diteliti yaitu Perusahaan Sektor Jasa Keuangan adalah Perusahaan Sektor Jasa Keuangan merupakan salah satu perusahaan yang sebagian besar berkembang pesat dan stabil di Indonesia saat ini, hal ini dapat dilihat seiring berkembangnya dunia digital khususnya dalam

persoalan transaksi keuangan. Perusahaan Jasa Keuangan selalu melakukan inovasi kedepannya dalam menghadapi dunia transaksi digital yang sangat cepat perkembangannya. Faktanya bahwa Perusahaan Sektor Jasa Keuangan mampu secara cepat melakukan penyesuaian terhadap situasi tersebut, sehingga banyak transaksi digital yang melibatkan platform jasa keuangan dalam jalur transaksinya salah satunya adalah Sektor Jasa Keuangan. Perusahaan Sektor Jasa Keuangan saat ini mampu menyedi *platform* yang bermanfaat bagi perusahaan *start up* terutama perusahaan yang sebagian besar transaksinya melalui *platform* digital. Mengingat bahwa sebagian perusahaan sektor jasa keuangan merupakan perusahaan yang bergerak stabil sehingga memudahkan peneliti dalam mengukur sejauh mana variabel yang diukur nantinya.

Selain itu peneliti juga menetapkan rentang tahun yang diteliti yaitu dari tahun 2017 sampai 2021, dikarenakan pada rentang tahun tersebut terjadi dua kondisi yang berbeda di Indonesia, pada tahun 2017-2018 kondisi Indonesia masih dalam kondisi yang stabil namun berbeda dengan kondisi di tahun 2019-2021 dimana keadaan Indonesia sedang tidak stabil dikarenakan *pandemic COVID-19* yang melanda seluruh dunia sehingga kondisi inidilihat juga oleh peneliti secara tidak langsung terutama apakah berkaitan dengan besaran *Professional Fee Audit* suatu perusahaan di Indonesia. Selain itu juga peneliti mengambil rentang waktu penelitian berjumlah 5 tahun agar semakin banyaknya data yang diperoleh sehingga penelitian yang diteliti semakin kompleks dan tingkat kebutuhannya juga semakin banyak yang berpengaruh pada semakin baiknya tingkat validitas normalitas data penelitian. Selain itu dilihat apakah semakin berjalannya

tahun dapat meningkatkan kesadaran perusahaan untuk mengungkapkan *Professional Fee Audit* nya dalam *Annual Report* perusahaannya, karena hal tersebut merupakan salah satu tantangan bagi peneliti terlebih lagi bahwa pengungkapan *Professional Fee Audit* dalam *Annual Report* masih bersifat *voluntary disclosure*.

Selain itu juga penelitian ini dilakukan dikarenakan adanya ketidak konsistenan dari penelitian sebelumnya dengan variabel yang sama sehingga hal tersebut menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh KAP Size, Subsidiary Company, Firm Size, dan Profil Risiko Perusahaan Terhadap Professional Fee Audit Pada Sektor Jasa Keuangan di BEI Tahun 2017-2021”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan Latar Belakang yang telah diuraikan, selanjutnya peneliti melakukan identifikasi masalah diantaranya:

1. Sesuai dengan pandangan Teori Legitimasi bahwa *Professional Fee Audit* merepresentasikan audit yang berkualitas, namun terjadi kasus yang berseberangan dengan konsep tersebut dimana *Professional Fee Audit* yang tinggi justru tidak merepresentasikan audit yang berkualitas dan juga menyesatkan pengguna laporan keuangan yang dalam teori legitimasi adalah masyarakat.
2. KAP yang memiliki ukuran yang besar yang dalam hal ini disebut KAP *Big Four* memiliki pengalaman yang cukup baik dalam menghasilkan audit yang berkualitas sehingga dengan reputasi yang besar tersebut bahwa

KAP *Big Four* cenderung menetapkan *Professional Fee Audit* yang tinggi dengan jaminan audit yang berkualitas.

3. Perusahaan yang memiliki jumlah *Subsidiary Company* yang banyak cenderung membayarkan *Professional Fee Audit* yang tinggi kepada KAP dengan dasar asumsi bahwa ruang lingkup audit yang besar.
4. Perusahaan yang dikatakan memiliki ukuran yang besar cenderung membayarkan *Professional Fee Audit* yang tinggi kepada KAP dengan tujuan agar mendapatkan audit yang berkualitas.
5. Perusahaan yang mengungkapkan risiko perusahaan dalam profil risiko perusahaan memiliki tingkatan yang tinggi maka KAP cenderung akan meminta *Professional Fee Audit* yang tinggi juga dimana hal ini dikarenakan risiko yang tinggi akan mengakibatkan auditor eksternal lebih ekstra dalam pekerjaannya dengan mengambil risiko pekerjaan yang tinggi sehingga sebagai jaminannya yaitu meninggikan *Professional Fee Audit*.

1.3 Pembatasan Masalah

Tujuan dari Pembatasan Masalah disini adalah agar penelitian yang diteliti tidak keluar dari jalur penelitian dan tetap pada ruang lingkup penelitian sesuai dengan objek yang dikaji untuk menghindari penyimpangan pembahasan dari pokok penelitian serta mencapai tujuan penelitian yang sebenarnya. Sehingga peneliti membatasi penelitian ini pada cakupan:

1. Peneliti membatasi variabel independen yang diteliti diantaranya KAP *Size*, *Subsidiary company*, *Firm Size*, dan Profil Risiko Perusahaan .Sedangkan variabel dependen yang diteliti adalah *Professional Fee Audit*.

2. Peneliti membatasi objek penelitian yaitu khusus pada Sektor Jasa Keuangan yang terdaftar di BEI.
3. Peneliti membatasi tahun yang diteliti yaitu tahun 2017 sampai 2021.
4. Peneliti membatasi variabel yang berkaitan dengan angka pada laporan keuangan hanya yang menggunakan mata uang Rupiah, artinya jika menggunakan mata uang asing maka data tersebut tidak dimasukkan.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan Latar Belakang yang telah diuraikan, selanjutnya peneliti melakukan perumusan masalah diantaranya:

1. Apakah *KAP Size* berpengaruh terhadap *Professional Fee Audit*?
2. Apakah *Subsidiary Company* berpengaruh terhadap *Professional Fee Audit*?
3. Apakah *Firm Size* berpengaruh terhadap *Professional Fee Audit*?
4. Apakah Profil Risiko Perusahaan berpengaruh terhadap *Professional Fee Audit*?
5. Apakah *KAP Size*, *Subsidiary Company*, *Firm Size*, dan Profil Risiko Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *Professional Fee Audit*.

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Rumusan Masalah yang telah dipaparkan, selanjutnya peneliti memaparkan tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menguji dan mengetahui bagaimana pengaruh *KAP Size* terhadap *Professional Fee Audit*.

2. Untuk menguji dan mengetahui bagaimana pengaruh *Subsidiary Company* terhadap *Professional Fee Audit*.
3. Untuk menguji dan mengetahui bagaimana pengaruh *Firm Size* terhadap *Professional Fee Audit*.
4. Untuk menguji dan mengetahui bagaimana pengaruh Profil Risiko Perusahaan terhadap *Professional Fee Audit*.
5. Untuk menguji dan mengetahui bagaimana pengaruh simultan KAP *Size*, *Subsidiary Company*, *Firm Size*, dan Profil Risiko Perusahaan terhadap *Professional Fee Audit*.

1.6 Manfaat Penelitian

Selain menetapkan tujuan, peneliti juga selanjutnya memaparkan terkait manfaat dilakukannya penelitian ini diantaranya:

1. Bagi Peneliti, bermanfaat khususnya dalam memberikan pengalaman dan wawasan baru dibidang Akuntansi khususnya Audit.
2. Bagi Perusahaan, bermanfaat khususnya dalam memberikan informasi yang tepat kepada pembaca laporan keuangan dikarenakan masih banyak perusahaan yang tidak mencantumkan *Professional Fee Audit* nya pada *Annual Report* perusahaan, sehingga dengan dilakukannya penelitian ini mampu memberikan dorongan untuk setiap perusahaan untuk mencantumkan *Professional Fee Audit* dalam *Annual Report* karena data tersebut sangat berguna untuk dilakukan penelitian lanjutan sesuai dengan judul yang diangkat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, bermanfaat sebagai referensi pembandingan dengan penelitian lainnya sehingga dapat memberikan hasil yang baru serta wawasan yang baru sesuai dengan judul yang diangkat



THE
Character Building
UNIVERSITY